



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR 162 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan nomor 610 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Periode 2023-2028;
  - c. bahwa untuk menjamin pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846);
  2. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6863);
  3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 456);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan nomor 610 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2023.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana yang di maksud dalam DIKTUM KESATU Bertugas :
- a. Merumuskan Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  - b. Menyusun dan Menyempurnakan Pedoman atau Standar Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
  - c. Melakukan Supervisi terhadap Kualitas Pembangunan Hukum dan Pelayanan kepada Publik sebagai salah satu wujud Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Akuntabel, Transparan, Efektif dan efisien.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana yang di maksud dalam DIKTUM KESATU Bertugas :
- a. Menjamin Ketersediaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang Lengkap dan Akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  - b. Meningkatkan Kapasitas Tim Pengelola;
  - c. Melakukan Pengunggahan seluruh Kegiatan yang berkaitan dengan Bidang Hukum;
  - d. Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan Kapasitas Tim Pengelola; dan
  - e. Melakukan Evaluasi dan Laporan Tahunan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bulian  
pada tanggal 16 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

AHMAD HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ritonga Muchammad Anas

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BATANG HARI  
 NOMOR 162 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA  
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
 INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 BATANG HARI TAHUN 2023

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
 INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BATANG HARI

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	AHMAD HALIM, S.Pd.I.	KETUA KPU	KETUA PEMBINA
2	HARAPAN NAMI, S.IP., M.M.	ANGGOTA KPU	PEMBINA
3	HENDRI HANDAYANI, S.Pd.	ANGGOTA KPU	PEMBINA
4	M. NUH, S.Pd.	ANGGOTA KPU	PEMBINA
5	MUHAMAD ANSORI, S.Pd.I.	ANGGOTA KPU	PEMBINA
6	MUHAMMAD ASFIHANI, S.E.,M,E.	SEKRETARIS KPU	PEMBINA
7	RITONGA MUCHAMMAD ANAS, S.IP.	KASUBBAG HUKUM DAN SDM	PIMPINAN REDAKSI
8	A. BASTARI, S.E., M.E.Sy.	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	PENANGGUNG JAWAB JARINGAN
9	CHAIDIR, S.E.	KASUBBAG TEKNIS DAN PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT	PENANGGUNG JAWAB PUBLIKASI

10	FEBRIYENTI, S.E., M.M.	KASUBBAG PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	SEKRETARIS REDAKSI
11	MAHYUDDIN	STAF PELAKSANA	ANGGOTA REDAKSI
12	ZETO WIJAYA SIMANJUNTAK, S.H.	STAF PELAKSANA	ANGGOTA REDAKSI
13	CHINTYA YOHANA VERONIKA, S.E	STAF ADMINISTRASI	ADMINISTRATOR
14	FIKRI ALFIRDO S.Kom.	STAF ADMINISTRASI	DESAIN GRAFIS

Ditetapkan di Muara Bulian  
pada tanggal 16 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

AHMAD HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ritonga Muchammad Anas